



DAFTAR PUSTAKA

Budi, Chandra (2013), *Jutaan UMKM Pahlawan Pajak Urus Pajak itu Sangat Mudah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.

Gunadi (2013), *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*, Jakarta: Bee Media Indonesia.

Hakim, Fadli dan Grace B. Nangoi (2015), *Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Umkm terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada Kpp Pratama Manado*, Jurnal EMBA, Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal.787-795.

Handayani, Luh Indah dan Naniek Noviari (2015), *Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 pada Perhitungan PPh Terhutang*, Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.12 No.3, Hal. 641-655.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Realisasi APBN Tahun Anggaran 2014*, Diakses 16 Januari 2016, <http://www.kemenkeu.go.id/Data/realisasi-apbn-p-ta-2014-31-desember-2014-i-account>.

Majalah UKM, *PP No. 46 Tahun 2013 Tidak Adil dan Tidak Pro Pengusaha Kecil*, Edisi ke-91, Diakses 17 Januari 2016, <http://majalahukm.com/pp-no-46-tahun-2013-tidak-adil-dan-tidak-pro-pengusaha-kecil/>.

Muljono, Djoko (2010), *Panduan Brevet Pajak: Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*, Yogyakarta: CV Andi Offset.

Pohan, Chairil Anwar (2014), *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Priantara, Diaz (2014), *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Praktikum)*, Edisi ke-2 Revisi, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Resyhar, Gandhys (2013), *Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Penerapan PP 46 Tahun 2013*, Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, Vol. 2 No. 2.



Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 93. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 133. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 62. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Lembaran Negara RI Tahun 2013, No. 106. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/Pmk.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Berita Negara RI Tahun 2013, No. 984. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2013. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : Se - 42/Pj/2013 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Sekretariat Negara. Jakarta.

TMbooks (2013), *Perpajakan – Esensi dan Aplikasi*, Jakarta: CV Andi Offset.

TMbooks (2015), *Cermat Menguasai Seluk-Beluk Perpajakan Indonesia*, Jakarta: CV Andi Offset.

Waluyo (2013), *Perpajakan Indonesia*, Edisi Ke-11, Buku I, Jakarta: Salemba Empat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta dan Hak Moral Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.